

## GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

PERMENKOMARVES NO. 4, BN 2022/NO. 555, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

**ABSTRAK** : Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta memperbaharui Permenko Maritim No. 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman karena dinilai sudah tidak sesuai, perlu menetapkan Permenko Marves tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 02 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
  
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Susunan Organisasi dan tugas dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mana UPG bertugas untuk menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menkomarves dan KPK. Pengkategorian, pelaporan dan penetapan status Gratifikasi. Diatur tentang Pengawasan terhadap UPG yang akan dilakukan oleh Inspektur dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator. Diatur tentang Hak dan Perlindungan Pelapor yang mana termasuk penjagaan kerahasiaan identitas Pelapor dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi. Diatur tentang Sanksi untuk Terlapor dan Penghargaan untuk Pelapor.

- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Juni 2022
  - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Maritim No. 7 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.